



**P E N E T A P A N**

**Nomor 154/Pdt.P/2017/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lamidi bin Sali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Harapan, RT.002 RW. 002, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Samiyah binti Wagio, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Harapan, RT.002 RW. 002, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 154/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 02 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1982 di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

**Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Simon, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Jamuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Edi Sugiarto dan Asman dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Suyanto bin Lamidi, umur 21 tahun
2. Ulfa Apriliani binti Lamidi, umur 14 tahun

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Lamidi bin Sali) dengan Pemohon II (Samiyah binti Wagio) yang dilaksanakan pada tahun

**Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**



1982, di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang,  
Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan dan atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 89/DH/SKD/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 90/DH/SKD/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Simon bin M. Rotan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai menantu saksi sedangkan Pemohon II anak kandung;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

**Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal tahun 1982, di Bibang, Desa Harapan, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Simon serta dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Jamuddin;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan dua orang saksi yang bernama Edi Sugiarto dan Asman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

**2. Kala bin Usman, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1982, di Bibang, Desa

**Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**



Harapan, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Simon, yang menikahkan Imam Desa setempat yang bernama Jamuddin, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Edi Sugiarto dan Asman, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan

Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal tahun 1982 di Bibang, Desa Harapan, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Simon, yang menikahkan

**Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA PIp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jamuddin selaku Imam Desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Edi Sugiarto dan Asman, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing Simon bin M. Rotan dan Kala bin Usman, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Bibang, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan

**Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**





perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lamidi bin Sali) dengan Pemohon II (Samiyah binti Wagio) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Bibang, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

**Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA PIp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.HI**

**Drs. Abd Rahman**

Hakim Anggota,

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nasrah Arif, S.H**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 291.000,-**  
**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

**Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA Plp**





**Hal 9 dari 8 Hal. Pen. No. 154/Pdt.P/2017/PA P/p**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)